



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 19 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab II Bagian Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 102) serta sebagai upaya pengendalian efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas perlu diatur dengan peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007, Nomor 64) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011, Nomor 89) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012, Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Dinas Pasar adalah adalah Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang Usaha dan Perdagangan di Kabupten Konawe.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.

10. Pasar Daerah adalah pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
11. Pasar Umum adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan (jual-beli) berbagai jenis barang maupun jasa tidak termasuk Pasar Hewan atau Ternak.
12. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan (jual-beli) yang berskala besar.
13. Pasar Hewan adalah Pasar sebagai tempat jual-beli khusus hewan atau ternak.
14. Pasar Khusus adalah Pasar yang khusus menjual barang-barang sejenis atau tertentu seperti Pasar Buah, Pasar Burung, Pasar Loak (barang-barang bekas), Pasar Agropolitan, Pasar Higienis dan lain-lain.
15. Pasar Darurat dan atau Pasar Kaget adalah Pasar yang didirikan hanya untuk sementara waktu atau pada waktu-waktu tertentu.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Rumah Toko atau yang disingkat ruko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun di lingkungan Pasar, berbentuk toko yang sekaligus dihuni pedagang untuk tempat tinggal.
18. Toko Gudang atau yang disingkat togu adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko yang dibangun di lingkungan Pasar yang dipergunakan sebagai gudang tempat menyimpan barang dagangan.
19. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding, baik permanen maupun semi permanen dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan atau berdagang.
20. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan atau berdagang.
21. Tempat berjualan pada tempat-tempat tertentu adalah suatu tempat baik didalam maupun diluar kawasan dan atau lingkungan Pasar yang digunakan oleh pedagang yang tidak menetap.

22. Pasar kelas I adalah Pasar yang memiliki fasilitas pertokoan, kios, los, ruko, toko, pelataran, sarana kebersihan umum, lokasi berada di ibukota Kecamatan, jumlah pedagang lebih dari 200 (dua ratus) orang serta ditinjau dari tingkat keramaian pembeli dan pedagang serta lokasinya berada ditempat yang strategis.
23. Pasar kelas II adalah Pasar yang memiliki fasilitas pertokoan, kios, los, pelataran serta dengan jumlah pedagang kurang dari 200 (dua ratus) orang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan, persekutuan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana maupun pasar grosir/pertokoan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana maupun pasar grosir/pertokoan memungut Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar Tradisional/Sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Pasar Tradisional/ sederhana Kelas I adalah Pasar Raya Wawotobi

- b. Klasifikasi Pasar Tradisional/ sederhana kelas II terdiri dari :
- a. Pasar Raya Unaaha;
 - b. Pasar Poahara;
 - c. Pasar Pondidaha;
 - d. Pasar Amonggedo;
 - e. Pasar Duriasi;
 - f. Pasar Punday;
 - g. Pasar Ahuhu;
 - h. Pasar Puriala;
 - i. Pasar Anggopiu;
 - j. Pasar Puosu;
 - k. Pasar Lambuya;
 - l. Pasar Onembute;
 - m. Pasar Waworoda Jaya;
 - n. Pasar Asolu;
 - o. Pasar Langara Laut;
 - p. Pasar Muara Sampara;
 - q. Pasar Langgea (SP C);
 - r. Pasar Sambeani;
 - s. Pasar Lalohao;
 - t. Pasar Abelisawah;
 - u. Pasar Sanuanggamo;
 - v. Pasar Paku Jaya;
 - w. Pasar Laosu;
 - x. Pasar Ahuhu, dan
 - y. Pasar Uepai.
- (2) Pasar Grosir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan kelas I, adalah :
 - Pasar Raya Wawotobi ;
 - b. Klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan kelas II, adalah :
 - Pasar Raya Asinua;

BAB IV FASILITAS PASAR

Pasal 4

Fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe meliputi :

- a. kios ;
- b. los ;
- c. pelataran/halaman pasar ;
- d. tempat berjualan pada tempat-tempat tertentu di dalam pasar.

Pasal 5

Fasilitas Pasar Grosir/Pertokoan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe meliputi :

- a. toko/pertokoan ;
- b. ruko.

BAB V

JENIS-JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA

Pasal 6

Atas penyediaan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 5 huruf a dan huruf b, dipungut Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi :

1. Retribusi Perijinan Pemakaian Tempat/Bangunan ;
2. Retribusi Pemindahan Hak Pemakaian Tempat/Bangunan ;
3. Retribusi Pasar Tradisional/Sederhana ;
4. Retribusi Pasar Hewan ;
5. Retribusi berjualan pada tempat-tempat tertentu ;
6. Retribusi M.C.K ;
7. Retribusi Penyewaan Tempat/Bangunan Pasar ;
8. Retribusi Daftar Ulang Pemakaian Tempat/Bangunan.

BAB VI

KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA

Bagian Kesatu

Retribusi Perizinan Pemakaian Tempat/Bangunan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pasar melalui Kepala Pasar setempat dengan mengisi formulir dan disertai persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan-persyaratan :
 - a. identitas pemohon berupa fotokopi KTP yang masih berlaku ;
 - b. keterangan tempat yang dimohon ;
 - c. penggunaan tempat yang dimohon ;
 - d. identitas foto berwarna ;
 - e. materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pengajuan izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan langsung oleh badan atau perorangan.

Pasal 9

Sebelum Permohonan izin disetujui, Kepala Dinas harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian tempat/bangunan tersebut.

Pasal 10

- (1) Izin diberikan kepada pemohon setelah membayar lunas Retribusi sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam Surat Izin Pemakaian Tempat/Bangunan.
- (2) Atas diberikannya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin diberikan Buku Tanda Bukti Pemakaian Tempat dan atau Pelataran Pasar yang dimohon.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap Orang/Badan pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan dan mentaati ketentuan serta petunjuk yang tertera dalam Surat Izin Pemakaian Bangunan dan atau Pelataran Pasar.

Bagian Kedua

Retribusi Pemindahan Hak Pemakaian Tempat / Bangunan

Pasal 12

- (1) Setiap Orang atau Badan pemegang Izin pemakaian tempat/bangunan Pasar yang akan memindahtangankan hak pemakaian fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan dalam pasal (5), harus terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemindahan hak pemakaian secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui Kepala Pasar setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan :
 - a. Identitas pemohon berupa fotokopi KTP yang masih berlaku ;
 - b. Keterangan tempat yang dimohonkan pemindahan hak ;
 - c. Penggunaan tempat yang dimohon ;
 - d. Materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pengajuan permohonan ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10), diajukan langsung oleh badan atau perorangan.

Pasal 14

Sebelum permohonan disetujui, Kepala Dinas harus terlebih dahulu mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan pemindahan hak pemakain tempat/bangunan.

Pasal 15

- (1) Persetujuan diberikan kepada pemohon setelah membayar lunas Retribusi Pemindahan Hak sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam Surat Persetujuan.
- (2) Atas pemberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan Surat persetujuan pemindahan hak pemakaian tempat/bangunan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap pemegang Surat Persetujuan Pemindahan Hak Pemakaian Tempat/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) harus memperhatikan dan mentaati ketentuan serta petunjuk yang tertera dalam Surat Ijin Pemakaian Bangunan dan Atau Pelataran Pasar.

Bagian Ketiga **Retribusi Pasar Tradisional / Sederhana**

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan Retribusi Pasar Tradisional/Pasar Sederhana.
- (2) Besarnya Retribusi atas pemakaian fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam lampiran I huruf b dan lampiran II huruf b, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupatiini

Bagian Keempat¹
Retribusi Pasar Hewan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan dan/atau termasuk Pasar Hewan, fasilitas naik/turun ternak, pengesahan hak milik ternak dan timbangan ternak dipungut *Retribusi Pasar Hewan*.
- (2) Besarnya *Retribusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam lampiran I huruf C, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Berjualan Pada Tempat-Tempat Tertentu

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan yang berjualan dilokasi Pasar pada tempat-tempat tertentu dalam Pasar, dipungut *Retribusi tempat berjualan pada tempat-tempat tertentu*.
- (2) Berjualan pada tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah :
 - a. berjualan ayam dan sejenisnya dengan menggunakan sepeda ;
 - b. berjualan burung dengan menggunakan sepeda atau pikulan ;
 - c. berjualan dengan menggunakan mobil keliling ;
 - d. berjualan sepeda motor bekas ;
 - e. berjualan sepeda angin bekas ;
 - f. berjualan buah/pisang dengan menggunakan sepeda ;
 - g. berjualan buah/pisang dengan menggunakan pikulan ;
 - h. berjualan kelapa dengan menggunakan sepeda ;
 - i. berjualan kelapa dengan menggunakan pikulan ;
 - j. berjualan sayur dengan menggunakan sepeda ;
 - k. berjualan sayur dengan menggunakan pikulan ;
 - l. kendaraan pemasok barang per-colt pick up ;
 - m. kendaraan pemasok barang per-truk colt diesel/truk engkel ;
 - n. kendaraan pemasok barang per-truk fuso.

Bagian Keenam
Retribusi MCK

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas Pasar berupa MCK pada Pasar Wawotobi dan Pasar Asinua dikenakan *Retribusi*.
- (2) Besarnya *Retribusi* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penyewaan Tempat / Bangunan Pasar

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang menyewakan fasilitas pasar akan dikenakan biaya 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi sewa menyewa

Bagian Kedelapan
Retribusi Daftar Ulang Pemakaian Tempat/Bangunan

Pasal 22

Persetujuan ijin pemakaian tempat/bangunan pasar diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang pemakaian tempat/bangunan berlaku 5 (lima) tahun dan setiap tahun harus didaftar ulang.

BAB VII

JENIS-JENIS RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

Pasal 23

Atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipungut retribusi pasar Grosir dan atau Pertokoan yang meliputi :

- a. Retribusi Perijinan Pemakaian Tempat/Bangunan ;
- b. Retribusi Pemindahan Hak Pemakaian Tempat / Bangunan ;
- c. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan/Toko Gudang ;
- d. Retribusi Penyewaan Tempat/Bangunan Pasar ;
- e. Retribusi Daftar Ulang Pemakaian Tempat/Bangunan.

BAB VII

**KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR
GROSIR/PERTOKOAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR
GROSIR/PERTOKOAN**

Bagian Kesatu
Retribusi Perijinan Pemakaian Tempat / Bangunan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang/Badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui Kepala Pasar setempat dengan mengisi formulir dan disertai persyaratan yang telah ditentukan;

- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan :
 - a. Identitas pemohon berupa fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - b. Keterangan tempat yang dimohon;
 - c. Penggunaan tempat yang dimohon;
 - d. Identitas foto berwarna;
 - e. Materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk permohonan Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pengajuan Izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 25

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan langsung oleh badan atau perorangan.

Pasal 26

Sebelum Permohonan disetujui, Kepala Dinas harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan pemakaian tempat/bangunan tersebut.

Pasal 27

- (1) Izin diberikan kepada pemohon setelah membayar lunas Retribusi sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam Surat Izin Pemakaian Tempat/Bangunan.
- (2) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin diberikan Buku Tanda Bukti Pemakaian Tempat dan atau Pelataran Pasar yang dimohon.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Setiap pemegang Izin yang dimaksud dalam pasal 7 harus memperhatikan dan mentaati ketentuan serta petunjuk yang tertera dalam Surat Izin Pemakaian Bangunan dan atau Pelataran Pasar.

Bagian Kedua

Retribusi Pemindahan Hak Pemakaian Tempat/Bangunan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau Badan pemegang izin pemakaian tempat/bangunan Pasar yang akan memindahtangankan hak pemakaian fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 harus terlebih dahulu

mengajukan permohonan persetujuan pemindahan hak pemakaian secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui Kepala UPTD /Kepala Pasar setempat.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan :
 - a. Identitas pemohon berupa fotokopi KTP yang masih berlaku ;
 - b. Keterangan tempat yang dimohonkan pemindahan hak ;
 - c. Penggunaan tempat yang dimohon ;
 - d. Materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pengajuan permohonan ditetapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 10, diajukan langsung oleh badan atau perorangan. .

Pasal 31

Sebelum permohonan disetujui, Kepala Dinas harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan hak pemakain tempat/bangunan.

Pasal 32

- (1) Persetujuan diberikan kepada pemohon setelah membayar lunas Retribusi pemindahan hak sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam Surat persetujuan.
- (2) Atas pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan Surat persetujuan pemindahan hak pemakaian tempat/bangunan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Setiap pemegang Surat persetujuan pemindahan hak pemakaian tempat/ bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, harus memperhatikan dan mentaati ketentuan serta petunjuk yang tertera dalam Surat Izin Pemakaian Bangunan dan Atau Pelataran Pasar.

Bagian Ketiga
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan/Toko Gudang

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipungut Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sesuai dengan pemakaian Sarana dimaksud.
- (2) Retribusi atas pemakaian fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pungutan sebagaimana diatur dalam lampiran II huruf A dan B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Retribusi Penyewaan Tempat/Bangunan Pasar
Grosir/Pertokoan

Pasal 35

Setiap orang atau badan yang menyewakan fasilitas pasar akan dikenakan biaya 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi sewa menyewa .

Bagian Kelima
Retribusi Daftar Ulang Pemakaian Tempat/Bangunan Pasar
Grosir/Pertokoan

Pasal 36

Persetujuan Izin pemakaian tempat/bangunan pasar diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang pemakaian tempat/bangunan berlaku 2 (Dua) dan setiap tahun harus didaftar ulang.

BAB VIII

KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pembayaran Retribusi perijinan tempat/bangunan, Retribusi pemindahan hak pemakaian tempat/bangunan, Retribusi Pasar Tradisional/ sederhana, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Pasar Hewan dan Retribusi tempat berjualan pada tempat-tempat tertentu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 Bab III.
- (2) Retribusi Pasar Tradisional/Sederhana, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, dipungut dengan menggunakan SKR dan karcis yang telah mendapatkan porporasi dari Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas Daerah melalui bendahara penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe ;
- (4) Penyetoran hasil pemungutan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe **ditetapkan setiap 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).**

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar harus dibayar lunas sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi pelayanan Pasar yang pemungutannya dengan menggunakan karcis maupun berdasarkan Surat ketetapan Retribusi di pungut melalui petugas Dinas Pendapatan yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X

KARCIS RETRIBUSI PASAR

Pasal 39

- (1) Pengadaan karcis Retribusi Pasar Sederhana/Tradisional dan Pasar Grosir/Pertokoan/Togu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pencetakan karcis Retribusi Pasar Sederhana/Tradisioanl dan Pasar Grosir/Pertokoan/Togu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pengamanan.
- (3) Pencetakan karcis Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan besaran nominal dan warna karcis sebagai berikut :
 - a. Nilai nominal dan warna karcis Pasar Sederhan / Tradisional dan Pasar Grosir/Pertokoan / Togu, (*Pasar Raya Unaaha & Pasar Wawotobi dan Pasar Kecamatan sekabupaten Konawe*) sebagai berikut :

1. Toko permanen	Rp3.000,-	Warna Putih ;
2. Lods terbuka	Rp2.000,-	Warna Hijau ;
3. Lods Daging/Ikan	Rp2.000,-	Warna Kuning ;
4. Bangunan Darurat	Rp2.000,-	Warna Biru Muda;
5. Emperan	Rp2.000,-	Warna Merah ;
6. Pedagang tidak tetap	Rp2.500,-	Warna Ungu ;
7. Buang Hajat Kecil	Rp1.000,-	Warna Coklat Tua ;
8. Buang Hajat Besar	Rp2.000,-	WarnaMerah Muda;
9. Mandi	Rp3.000,-	Warna Biru Muda.
 - b. Nilai nominal dan warna karcis Pasar Hewan, antara lain :
 1. Naik Turun Ternak Rp. 500,00 ; Warna Merah Muda ;
 2. Karcis Kambing Rp. 1.500,00 ; Warna Biru ;
 3. Karcis Sapi / Kerbau Rp. 2.500,00 ; Warna Merah Muda ;
 4. Karcis Balik Nama Ternak Rp. 3.500,00 ; Merah Jambu.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Atas permohonan wajib Retribusi Pasar, Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tersebut atas permohonan secara tertulis dari wajib Retribusi kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui Kepala Pasar setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disertai dengan alasan-alasan permohonan.
- (4) Sebelum permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi disetujui, Kepala Dinas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan Retribusi Pasar.
- (5) Prosedur dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah .

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan dikordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di U n a a h a
pada tanggal ..19...12... 2012


BUPATI KONAWA,



H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di U n a a h a
pada tanggal ..29...12... 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA,



H. MUH. NUR SINAPOY

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19580916 198503 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2012 NOMOR144.B..

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Retribusi Izin Pemakaian Tempat atau Bangunan			
No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp/m ² /Tahun)	
1.	Pasar Kelas I :		
	a. Untuk pemakaian Kios yang menghadap ke jalan protokol/jalan utama	Rp	30.000,00
	b. Untuk pemakaian Kios yang menghadap ke jalan umum/jalan lingkaran atau menghadap ke dalam	Rp	25.000,00
	Pasar Kelas II :		
	a. Untuk pemakaian Kios yang menghadap ke jalan protokol/jalan utama	Rp	15.000,00
	b. Untuk pemakaian Kios yang menghadap ke jalan umum/jalan lingkaran dan atau menghadap ke dalam	Rp	12.500,00
2.	Untuk pemakaian Los		
	- Pasar kelas I	Rp	10.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	5.000,00
B. Retribusi Pasar Tradisional/Sederhana			
1.	Pemakaian pelataran untuk tempat dasaran tiap-tiap M²		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	400,00
2.	Pemakaian pelataran untuk tempat dasaran para pedagang grabatan/lesehan yang kurang dari 2 m²		
	- Pasar kelas I	Rp	1.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
3.	Pemakaian Los Pasar untuk tempat dasaran tiap-tiap M²		
	- Pasar kelas I	Rp	400,00
	- Pasar kelas II	Rp	300,00
4.	Pemakaian Toko yang menghadap ke jalan untuk tempat dasaran tiap-tiap M²		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	400,00
5.	Pemakaian Toko yang menghadap ke dalam untuk tempat dasaran tiap-tiap M²		
	- Pasar kelas I	Rp	400,00
	- Pasar kelas II	Rp	300,00
6.	Kios daging atau ikan untuk dasaran tiap-tiap M²		
	- Pasar kelas I	Rp	750,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
C. Retribusi Pasar Hewan			
1.	Retribusi ternak masuk di Pasar Hewan :		
	- Ternak Besar	Rp	2.500,00
	- Ternak Kecil	Rp	1.500,00
2.	Retribusi tempat naik/turun Ternak	Rp	500,00
3.	Retribusi pengesahan pemindahan hak milik ternak	Rp	3.500,00
4.	Retribusi timbangan ternak	Rp	1.500,00

D. RETRIBUSI BERJUALAN PADA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

1.	Penjualan ayam dan sejenisnya dan menggunakan sepeda per sepeda		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
2.	Penjualan burung menggunakan sepeda :		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
3.	Penjualan dengan menggunakan mobil keliling, jual jamu/konveksi/sabun dll per Mobil		
	- Pasar kelas I	Rp	2.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	1.500,00
4.	Penjualan sepeda motor bekas setelah transaksi jual beli :		
	- Pasar kelas I	Rp	3.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	2.000,00
5.	Pedagang sepeda angin bekas setelah transaksi jual beli :		
	- Pasar kelas I	Rp	1.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
6.	Penjualan pisang per sepeda/obrok		
	- Pasar kelas I	Rp	1.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
7.	Penjualan kelapa per sepeda/obrok		
	- Pasar kelas I	Rp	2.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	1.500,00
8.	Penjualan pisang per pikul		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
9.	Penjualan kelapa per pikul		
	- Pasar kelas I	Rp	1.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
10.	Kendaraan permasuk barang per Colt Pick Up		
	- Pasar kelas I	Rp	3.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	2.000,00
11.	Kendaraan permasuk barang per Truck Colt Diesel/Truck engkel		
	- Pasar kelas I	Rp	6.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	5.000,00
12.	Kendaraan permasuk barang per Truck Fuso		
	- Pasar kelas I	Rp	7.500,00
	- Pasar kelas II	Rp	6.500,00

BUPATI KONAWA



H. LUKMAN ABUNAWAS.

D. RETRIBUSI BERJUALAN PADA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

1.	Penjualan ayam dan sejenisnya dan menggunakan sepeda per sepeda		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
2.	Penjualan burung menggunakan sepeda :		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
3.	Penjualan dengan menggunakan mobil keliling, jual jamu/konveksi/sabun dll per Mobil		
	- Pasar kelas I	Rp	2.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	1.500,00
4.	Penjualan sepeda motor bekas setelah transaksi jual beli :		
	- Pasar kelas I	Rp	3.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	2.000,00
5.	Pedagang sepeda angin bekas setelah transaksi jual beli :		
	- Pasar kelas I	Rp	1.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
6.	Penjualan pisang per sepeda/obrok		
	- Pasar kelas I	Rp	1.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
7.	Penjualan kelapa per sepeda/obrok		
	- Pasar kelas I	Rp	2.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	1.500,00
8.	Penjualan pisang per pikul		
	- Pasar kelas I	Rp	500,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
9.	Penjualan kelapa per pikul		
	- Pasar kelas I	Rp	1.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	500,00
10.	Kendaraan permasuk barang per Colt Pick Up		
	- Pasar kelas I	Rp	3.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	2.000,00
11.	Kendaraan permasuk barang per Truck Colt Diesel/Truck engkel		
	- Pasar kelas I	Rp	6.000,00
	- Pasar kelas II	Rp	5.000,00
12.	Kendaraan permasuk barang per Truck Fuso		
	- Pasar kelas I	Rp	7.500,00
	- Pasar kelas II	Rp	6.500,00

BUPATI KONAWA



H. LUKMAN ABUNAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE
 NOMOR : 19 TAHUN 2012
 TANGGAL : 29 - 12 - 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

A. Retribusi Izin Pemakaian Tempat / Bangunan		
No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp/m ² /Tahun)
1.	Pasar Kelas I :	
	- Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan utama	Rp 45.000,00
	- Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan umum/jalan lingkar dan atau menghadap ke dalam	Rp 37.500,00
2.	Pasar Kelas II :	
	a. Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan utama	Rp 22.500,00
	b. Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan umum/jalan lingkar dan atau menghadap ke dalam	Rp 20.000,00
B. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan		
1.	Pemakaian Toko/Ruko/Gudang yang menghadap ke jalan untuk tempat dasaran tiap-tiap M² :	
	- Pasar kelas I	Rp 700,00
	- Pasar kelas II	Rp 600,00
2.	Pemakaian Toko/Ruko/Gudang yang menghadap ke dalam untuk tempat dasaran tiap-tiap M² :	
	- Pasar kelas I	Rp 600,00
	- Pasar kelas II	Rp 500,00

BUPATI KONAWE,



H. LUKMAN ABUNAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE
 NOMOR : 19 TAHUN 2012
 TANGGAL : 29 - 12 - 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

A. Retribusi Izin Pemakaian Tempat / Bangunan		
No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp/m ² /Tahun)
1.	Pasar Kelas I :	
	- Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan utama	Rp 45.000,00
	- Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan umum/jalan lingkar dan atau menghadap ke dalam	Rp 37.500,00
2.	Pasar Kelas II :	
	a. Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan utama	Rp 22.500,00
	b. Untuk pemakaian Toko/Ruko/Gedung yang menghadap ke jalan protokol/jalan umum/jalan lingkar dan atau menghadap ke dalam	Rp 20.000,00
B. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan		
1.	Pemakaian Toko/Ruko/Gudang yang menghadap ke jalan untuk tempat dasaran tiap-tiap M² :	
	- Pasar kelas I	Rp 700,00
	- Pasar kelas II	Rp 600,00
2.	Pemakaian Toko/Ruko/Gudang yang menghadap ke dalam untuk tempat dasaran tiap-tiap M² :	
	- Pasar kelas I	Rp 600,00
	- Pasar kelas II	Rp 500,00

BUPATI KONAWE,



H. LUKMAN ABUNAWAS.